

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan bukan hanya sekedar ikatan lahiriah atau ikatan batin saja, melainkan keduanya. Ikatan lahir tanpa ikatan batin akan rapuh. Kehidupan berkeluarga merupakan fitrah yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Oleh karena itu, orang yang berakal sehat tentu akan menginginkan keluarga bahagia, tentram, dan sejahtera sampai maut memisahkan. Namun, tidak semua tujuan pernikahan dapat terlaksana sesuai dengan kemauan kita. Karena kenyataannya, jarang sekali suami istri bisa hidup bersama tanpa adanya perselisihan. Dalam sebuah rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri merupakan hal yang wajar, namun hal inilah yang menjadi penyebab timbulnya perceraian. Setiap manusia pasti mempunyai permasalahan dalam hidupnya dan tergantung bagaimana cara kita untuk mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahan dalam rumah tangga dapat berujung pada perceraian. Setiap perceraian pasti diawali dengan adanya konflik yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga tidak tercapai hakikat perkawinan itu sendiri, yaitu terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Putusnya suatu hubungan dalam

perkawinan merupakan perbuatan yang tidak disukai dan dibenci oleh Allah SWT.¹

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya mengatur mengenai perkawinan, tetapi juga mengatur mengenai perceraian.² Dalam hal ini, perceraian berarti upaya untuk melepaskan ikatan suami istri dari hubungan perkawinan yang disebabkan karena alasan tertentu. Perceraian bisa terjadi karena sudah tidak ada jalan keluar (*dissolution marriage*). Dalam hukum perdata, perceraian ialah putusannya suatu perkawinan berdasarkan Keputusan hakim atas dasar tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Dalam Hukum Islam, Perceraian dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *talaq*, yang secara etimologi adalah talak secara Bahasa adalah melepaskan tali.³ Perceraian dapat terjadi dengan cara apapun yang menandakan berakhirnya hubungan perkawinan atas kehendak dari suami atau istri atau keduanya. Dibolehkannya suami menceraikan istrinya jika dalam keadaan sangat terpaksa setelah melalui banyak pertimbangan sehingga hanya perceraianlah jalan satu – satunya yang dapat ditempuh. Seharusnya perkawinan itu bahagia dan kekal, namun bila terjadi ketidakserasian kesalahan salah satu pihak janganlah langsung sang suami menjatuhkan talak atau istri meminta cerai. Dengan alasan – alasan tertentu baru perceraian dapat terjadi yang mana jika mereka tetap hidup Bersama tidak ada kerukunan dan kedamaian, hal itu

¹ Prof. Dr. Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press. hal. 109

² *Ibid*

³ Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal, Vol X, 2012. hal. 417

pun harus dilakukan berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama. Dalam hukum Indonesia, perceraian termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, yang mana merupakan delik aduan, yang mana bila ada salah satu pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan cerai ke pengadilan barulah proses perceraian tersebut dilaksanakan di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang diluar agama Islam. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat, mendengarkan dan mempertimbangkan adanya hal – hal yang menandakan tidak dapat dilanjutkannya hubungan perkawinan itu disebut dengan *fasakh*.

Di Pengadilan Agama Soasio banyak pernikahan yang gagal . ini terbukti dengan adanya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Soasio pada tahun 2023 sebanyak 216 perkara. Dengan perkara cerai talak sebanyak 68 perkara dan perkara cerai gugat sebanyak 148 perkara. Lebih banyaknya perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri di Pengadilan Agama Soasio, tentulah dilatar belakangi oleh banyak faktor.

Dalam Islam, seorang wanita tidak diperbolehkan meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang logis dan sesuai syariat. Terlebih jika permintaan tersebut terucap ketika sedang bertengkar karena masalah sepele yang sebenarnya bisa dibicarakan dengan baik – baik. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi:

“Siapa saja wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan (bahaya), haram baginya mencium wangi surga”

Hadits diatas menegaskan bahwa wanita yang mengajukan permintaan cerai tanpa alasan yang sah dalam agama sama saja sudah berbuat dosa kepada suaminya. Karena, secara tidak langsung dia telah menyakiti hati suaminya.

Sebagai konsekuensinya, istri tidak bisa masuk surga bahkan mencium wanginya saja tidak berhak. Namun, lain halnya jika pertengkaran itu dipicu oleh masalah yang dibenarkan oleh syariat. Secara khusus menurut penulis ada beberapa alasan kenapa istri meminta cerai dan diperbolehkan oleh Islam, diantaranya: 1). Suami memiliki akhlak yang buruk. Meninggalkan shalat lima waktu, sering berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, sering berbohong dan sebagainya yang sukar disembuhkan. Ketika menghadapi suami dengan akhlak seperti ini, hendaknya istri berusaha untuk menasehati agar suami sadar dan kembali ke jalan Allah SWT. Namun, jika nasehat tersebut tidak pernah dipedulikan dan istri sudah tidak sanggup untuk sabar, maka ia boleh untuk mengajukan cerai. 2). Meninggalkan istri selama dua tahun berturut – turut tanpa alasan yang sah, tidak dinafkahi dan tidak mampu menahan syahwat. Telah menjadi kewajiban seorang suami untuk menafkahi istri dan keluarganya, suami juga tidak hanya wajib memberikan nafkah lahir tetapi juga nafkah batin kepada istrinya. Apabila kewajiban ini tidak terpenuhi dan istri tidak rela, maka istri boleh mengajukan cerai. 3). Suami

melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Dalam Islam, suami diperintahkan untuk memuliakan istrinya. Karena itu, perlakuan kasar seperti memukul, suka memaki, menyuruh istri melakukan pekerjaan yang berat, dan bentuk kekerasan lainnya boleh dijadikan alasan istri untuk mengajukan cerai.

Pengadilan Agama Soasio adalah salah satu dari empat (4) Pengadilan Agama yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang wilayah yurisdiksinya meliputi 3 Kabupaten / Kota, yakni : 1). Kota Tidore Kepulauan. 2). Kabupaten Halmahera Tengah (Kabupaten Weda). 3). Kabupaten Halmahera Timur (Maba).

Fenomena perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Soasio merupakan masalah yang sangat serius dan membutuhkan langkah preventif oleh pihak pengadilan untuk berupaya mempertimbangkan perceraian dengan cara mediasi agar angka perceraian tidak semakin meningkat. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Studi Komparasi Penyebab Perceraian Antara Cerai Talak Dan Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Soasio Tahun 2023”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, disini penulis paparkan 2 (dua) rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana faktor – faktor penyebab perceraian antara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Soasio?
2. Bagaimana perbandingan proses penyelesaian perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Soasio?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu :

1. Untuk dapat mengetahui faktor – faktor penyebab perceraian antara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Soasio.
2. Untuk dapat mengetahui perbandingan proses penyelesaian perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Soasio.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari tujuan penelitian yang ditarik dari tujuan penelitian diatas yaitu :

1. Sebagai pengembangan wawasan ilmu terutama di bidang hukum keperdataan.
2. Dapat menjadi masukan bagi pihak yang membutuhkan referensi pelengkap terutama mengenai komparasi penyebab perceraian antara cerai talak dan cerai gugat.

Dapat menjadi pegangan untuk masyarakat, terutama bagi mahasiswa ilmu hukum untuk mengetahui dan dapat menjelaskan tentang komparasi penyebab perceraian antara cerai talak dan cerai gugat